

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 7 responden memiliki persepsi yang berbeda mengenai hak dan kewajiban rumah tangga poligami. Terdapat 2 macam pendapat yang berbeda yaitu menurut pendapat responden nomor 1, 3, 4, 5, dan 6 menyatakan bahwa pada dasarnya pemenuhan hak dan kewajiban suami dalam poligami dan monogami adalah sama hanya kepada suami dituntut untuk bertindak adil terhadap istri-istrinya dalam segala hal urusan rumah tangga (nafkah, giliran dan lain-lain). Sedangkan responden nomor 2 dan 7 berpendapat bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami tetap sama menurut Islam namun dalam biayanya berbeda sesuai keperluan istrinya atau keadaan istri, tanggung jawabnya lebih besar, hak suami dalam pelayanan lebih banyak karena ada istri-istri.
2. Dasar hukum pemenuhan hak dan kewajiban suami dalam poligami antara lain Al-Qur`an Surah An-Nisa ayat 3, Hadist, dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 dan 4 sudah jelas menyatakan bahwa: Pasal 3 ayat (2) yaitu pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pasal 4 ayat (1) dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka

ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar:

1. Bagi para suami yang mempunyai istri lebih dari satu agar memperhatikan hak dan kewajibannya terhadap istri-istrinya dan anak-anak-anaknya.
2. Hendaknya bagi suami bersikap terbuka terhadap istri-istrinya.
3. Hendaknya berlaku adil dalam nafkah dan giliran terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
4. Bagi laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu orang maka harus mengetahui dulu atau belajar lagi bagaimana cara berpoligami dengan baik dan sesuai ketentuan Syariat islam dan sesuai Undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam Pasal 3 dan 4.